



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
32./PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 222/KMK.03/2002
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

1. Telah membaca, memahami, dan bersedia mematuhi ketentuan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 beserta perubahannya.*
2. Apabila saya terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan atau paksaan dari pihak lain.

(Tempat) , (Tanggal-Bulan-Tahun)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP

Dibuat 4 (empat) rangkap, untuk:

- a. Direktur Transformasi Kepatuhan Internal dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur;
- b. Arsip Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan;
- c. Arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan;
- d. Arsip untuk Pegawai yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen



Antonius Subarto